

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 15/HM.05/82/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, perlu membentuk Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:
- a. Facebook : KPU Provinsi Maluku Utara (Fanpage)
 - b. Twitter : @kpu_malut
 - c. Instagram : @kpu_malut
 - d. Youtube : @kpu_malut

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Bagian/Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan:
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,


ttd.

PUDJA SUTAMAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas,



Samsul Bachri Assagaf

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 15/HM.05/82/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
MALUKU UTARA.

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

Daftar Akun Media Sosial Resmi

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Provinsi Maluku Utara (Fanpage)
URL : <https://www.facebook.com/KPUProvinsiMalukuUtara/>
Tampilan :

KPU Provinsi Maluku Utara •
3,4 rb pengikut • 89 mengelaut

Build Your Page Audience
Grow your reach by inviting friends to follow KPU Provinsi Maluku Utara

Invite Friends

Intro

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
Jln. Anggrek No. 09, Lingkungan Dakombi, Kel. Kotabaru.

Edit Bio

Halaman - Tokoh Publik
Jln. Anggrek No.09, Lingkungan Dakombi, Kel. Kotabaru, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate
+62 921 3127011
mailto:odid.kpu.malut@gmail.com
Pesan
Bisanya membaca dalam teks
malut_kpu
malut_kpu
malut.kpu.go.id

Postingan

Dimuat oleh Rina Diva • 30 Oktober pukul 22:04 • 48
#Repostedfrom @kpum
#TemanPemilu, memiliki mata uang merupakan salah satu bentuk keadilan suatu bangsa.
Tanggal 30 Oktober diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional untuk merayakan berleluasa Osang Republik Indonesia (ORI) sebagai mata uang resmi Negara Indonesia.
#HariKeuangan • Lihat Selengkapnya

Tampilan

30 Oktober

30 Oktober diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional untuk merayakan berleluasa Osang Republik Indonesia (ORI) sebagai mata uang resmi Negara Indonesia.

Sejauh

B. Twitter

Nama Pengguna : @kpu_malut
URL : https://twitter.com/kpu_malut
Tampilan :

KPU Maluku Utara

452 Tweet

Beranda

Jelajahi

Notifikasi

Pesan

Markah

Daftar

Profil

Selengkapnya

KPU Maluku Utara
@kpu_malut

Akun Resmi KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

• Temate, Maluku Utara • <https://t.co/f48cCVaqS> • Lahir 1 Juli 2003
• Bergabung Februari 2017

99 Mengikuti 603 Pengikut

KPU Maluku Utara @kpu_malut · 29 Okt
#Repostedfrom@kpu
#TemanPemilih, KPU RI memberikan Penghargaan Humas KPU RI Tahun 2021 kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota atas dedikasinya melaksanakan tugas kehumasan. pic.twitter.com/0nvsy516b

Doha Debates @DohaDebates

KPU Nunukan @K... Mengikuti Anda

kukabupatenlin... @K... Mengikuti Anda

Tren untuk Anda

Populer di Indonesia

Innalillahi

2,995 Tweet

Populer di Indonesia

Pangeran Charles

2,154 Tweet

Populer di Indonesia


Ratu

7,391 Tweet

Pesan


C. Instagram

Nama Pengguna : @kpu_malut
URL : https://www.instagram.com/kpu_malut/
Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : @kpu_malut
URL : <https://www.youtube.com/channel/UCTRHRpa39woLCcjDszXHaiw>
Tampilan :



Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

PUDJA SUTAMAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas,

Samsul Bachri Assagaf

